

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁷ Sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis.⁸ Jadi bank syariah adalah badan usaha dibidang keuangan dalam memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis.

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁹

⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 103-104

⁸ *Ibid*, hlm.1115

⁹ Budi Santoso, Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 153

- 1) Bank Konvensional, yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan yang berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase dari dana untuk suatu periode tertentu.
- 2) Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.

Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi tentang bank syariah, antara lain:

Bank Syariah atau bisa dikenal dengan bank Islam mempunyai sistem operasi dimana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ini, bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁰

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait Bmi Dan Takaful Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 2002, hlm. 5

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah:¹¹

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

2.1.2 Tujuan dan Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:¹²

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹² *Ibid*, hlm. 17-18

kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:¹³

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam bentuk

¹³ *Ibid*, hlm. 18-22

wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya, selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

2.1.3 Produk-Produk Bank Syariah

Dari segi pembagian jenis produk-produk bank syariah sama seperti bank konvensional terbagi menjadi tiga jenis, yaitu penghimpun dana, penyalur dana dan jasa perbankan. Berikut adalah produk yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:¹⁴

a. Prinsip *Mudharabah* (*Trust Financing, Trust Investment*)

Perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik dana menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola dana, untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi yang menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terbukti bahwa pengelola dana melakukan kecurangan atau tidak amanah. Aplikasi dalam perbankan *mudharabah* biasanya diterapkan pada sisi penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan pada sisi pembiayaan digunakan pada produk-produk pembiayaan modal kerja pada bidang perdagangan dan jasa.

b. Prinsip *Musyarakah* (*Partnership, Project Financing*)

Perjanjian antara pihak-pihak yang menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai

¹⁴ Muhammad, Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007, hlm. 9-12

nisbah yang disepakati. Aplikasi dalam perbankan biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek tertentu.

c. Prinsip *Wadiah (Depository)*

Sebuah prinsip titipan dimana pihak pertama menitipkan benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan penitip dapat dikenai biaya penitipan. Aplikasi dalam perbankan biasanya diterapkan untuk penghimpunan dana seperti giro (*current account*) dan tabungan berjangka (*saving account*).

d. Prinsip Jual Beli (*Al-Buyu' sale and purchase*)

- 1) *Murabahah*, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan penjual. Aplikasi dalam perbankan biasanya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *Letter of Credit (L/C)*.
- 2) *Salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Aplikasi dalam perbankan sering digunakan pada pembiayaan para petani jangka pendek dan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen.
- 3) *Istisna'*, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya yang sesuai dengan pembeli. Dalam hal

ini, pembayaran biasa dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.


e. Jasa-Jasa

- 1) *Ijarah*, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Aplikasi dalam perbankan berbentuk leasing, baik dilakukan dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*.
- 2) *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapatkan imbalan *i* berupa komisi.
- 3) *Kafalah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi.
- 4) *Sharf*, yaitu pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga yang sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.
- 5) *Hawalah*, yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Aplikasi dalam perbankan berupa penerapan *factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank; *post-date check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

- 6) *Rahn*, yaitu menahan salah satu barang milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Aplikasi dalam perbankan sering dipakai sebagai produk pelengkap dan juga sebagai produk tersendiri, seperti pagadaian.

2.2 Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan merupakan catatan keuangan yang melaporkan presentasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis ekonomi untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar” (Q.S. Al-Baqarah:282)¹⁵

Laporan keuangan bank syariah setidaknya disajikan secara tahunan.

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemah Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 83

¹⁶ Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 67-80

a. Neraca

Laporan posisi keuangan mencakup aset, liabilitas, *equity* dari para pemilik rekening investasi tidak terbatas dan sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang diungkapkan.

b. Laporan laba-rugi

Laporan laba rugi mencakup pendapatan investasi, biaya-biaya, keuntungan atau kerugian yang harus diungkapkan berdasarkan jenisnya selama periode yang dicakup oleh laporan laba rugi. Sifat dari pendapatan, biaya-biaya, keuntungan dan kerugian yang material dari kegiatan-kegiatan lain juga harus diungkapkan. Bila mungkin, keuntungan dan kerugian yang diperkirakan dari revaluasi aktiva dan pasiva dengan nilai setara kasnya harus diungkap termasuk prinsip-prinsip umum yang digunakan bank Syariah di dalam revaluasi aktiva dan pasiva.

c. Laporan arus kas

Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Di samping itu laporan ini harus mengungkapkan komponen utama dari masing-masing kategori arus kas. Laporan arus kas harus mengungkapkan kenaikan atau penurunan netto pada kas dan setara kas selama periode yang dicakup dalam laporan ini dan saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode.

d. Laporan perubahan modal pemilik dan laporan laba ditahan

Periode yang dicakup oleh laporan perubahan pada *equity* pemilik atau laba ditahan harus diungkapkan. Laporan tersebut harus mengungkapkan modal disetor, kontribusi modal para pemilik selama periode, pendapatan (kerugian) netto selama periode, distribusi kepada para pemilik selama periode, kenaikan (penurunan) pada cadangan legal dan pilihan selama periode, dan laba ditahan pada awal periode.

e. Laporan perubahan investasi terbatas

Laporan ini harus memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan (misalnya yang dibiayai oleh rekening investasi terbatas, unit investasi pada portofolio investasi terbatas). Di samping itu laporan ini juga harus memisahkan portofolio investasi berdasarkan jenisnya.

f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan (apabila bank bertanggung jawab atas pengumpulan dan pembagian zakat)

Periode yang dicakup dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan harus diungkap. Pengungkapan harus dilakukan mengenai tanggung jawab bank atas pembayaran zakat dan apakah bank mengumpulkan zakat atas nama para pemilik rekening investasi tidak terbatas. Sumber-sumber dana lain dalam zakat dan sumbangan harus diungkapkan. Pengungkapan harus dilakukan untuk dana-dana yang dibayarkan oleh bank dari dana zakat dan sumbangan selama periode dan dana-dana yang sedia pada akhir periode.

g. Laporan sumber dan penggunaan dana *qard*

Dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana *qard* harus diungkapkan hal-hal yang meliputi periode yang dicakup, saldo *qard* yang beredar dan dana-dana yang tersedia pada awal periode berdasarkan jenisnya, jumlah dan sumber-sumber dan penggunaan dana yang disumbangkan selama periode berdasarkan sumbernya, jumlah dan penggunaan dana-dana selama periode berdasarkan jenisnya serta saldo dana *qard* yang beredar dan dana yang tersedia pada akhir periode.

h. Catatan-catatan laporan keuangan

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan dan bisa dipercaya bagi para pemakainya.

2.3 Rasio Keuangan Bank

Rasio keuangan bank syariah yang digunakan saat ini masih sama dengan aturan yang berlaku di bank konvensional. Analisis rasio keuangan bank syariah dilakukan dengan menganalisis posisi neraca dan laporan laba/rugi. Dalam rasio keuangan ini tidak semua dibahas, tetapi hanya beberapa rasio keuangan bank yang dianggap penting. Adapun rasio keuangan yang akan disajikan adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 263-265

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perubahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban bank). Bank dapat dikatakan likuid apabila: a) mempunyai *primary reserves* yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya, b) apabila *primary reserves* yang dimiliki tidak cukup, bank mempunyai *secondary* yang cukup dan dapat diubah menjadi alat likuid segera dengan tidak menimbulkan kecurigaan yang berarti, c) Bank mempunyai kemampuan untuk mendapatkan alat-alat likuid melalui berbagai cara antara lain melalui pinjaman di pasar uang (*money market*).

Rasio yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, akan dapat berpengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Dalam rasio likuiditas terdapat beberapa rasio yang dapat diukur antara lain: *quick ratio*, *banking ratio*, dan *loans to assets ratio*.

– *Quick Ratio*

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan dalam membiayai kembali kewajibannya kepada para nasabah yang menyimpan dananya dengan aktiva lancar yang lebih likuid yang dimilikinya.

– *Banking Ratio/Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya.

– *Loan to Assets Ratio*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan para debitur dengan aset bank yang tersedia. Semakin tinggi rasionya semakin rendah tingkat likuiditasnya.

2) Rasio Solvabilitas (*Capital*)

– Rasio permodalan sering disebut juga rasio solvabilitas atau *Capital Adequacy Ratio*. Analisis solvabilitas digunakan untuk: a) ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, b) sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari hutang penjualan aset yang tidak dipakai dan lain-lain, c) alat pengukuran besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya, dan d) dengan modal yang mencukupi, memungkinkan manajemen bank yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang

dikehendaki oleh para pemilik modal pada bank tersebut. Pada rasio permodalan, dapat diukur antara lain: *capital adequacy ratio* dan *capital to debt ratio*.

– *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga.

– *Capital to Debt Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh dana disediakan oleh kreditor.

3) Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Pada rasio rentabilitas (keuntungan), rasio yang dapat diukur antara lain: *return on assets*, biaya operasi/pendapatan operasi, *gross profit margin*, dan *net profit margin*.

– *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini mengukur kemampuan bank didalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan.

– *Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BO/PO, maka semakin baik kondisi bank tersebut.

– *Gross Profit Margin*

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari operasi usahanya yang murni. Semakin tinggi rasionya, semakin baik hasilnya.

– *Net Profit Margin*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak (*net income*) ditinjau dari sudut pendapatan operasinya.

4) *Rasio Resiko Usaha Bank*

Setiap jenis usaha selalu dihadapkan pada berbagai resiko, begitu pula didalam bisnis perbankan, banyak pula resiko yang dihadapinya. Resiko-resiko ini dapat pula diukur secara kuantitatif antara lain dengan: *deposit risk ratio*, dan *interest risk rate ratio*.

– *Deposit Risk Ratio*

Rasio ini memperlihatkan resiko yang menunjukkan kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban kepada para nasabah yang menyimpan dananya diukur dengan jumlah permodalan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

– *Interest Risk Rate Ratio*

Rasio ini memperlihatkan resiko yang mengukur kemungkinan bunga (*interest*) yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan oleh bank.

5) Rasio Efisiensi Usaha

Untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank apakah telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil guna, maka melalui rasio-rasio keuangan disini juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan. Rasio-rasio yang digunakan antara lain: *leverage multiplier ratio*, *assets utilization ratio*, dan *operating ratio*.

– *Leverage Multiplier Ratio*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank didalam mengelola aktiva yang dikuasainya, mengingat atas penggunaan aktiva tetap tersebut bank harus mengeluarkan

sejumlah biaya yang tetap. Semakin banyak/cepat bank mengelola aktivasnya semakin efisien.

– *Assets Utilazation Ratio*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank didalam memanfaatkan aktiva yang dikuasainya untuk memperoleh total *income*.

– *Operating Ratio*.

2.4 Metode CAMELS

Penilaian tingkat kesehatan bank umum diukur dengan beberapa metode, yang pertama dipakai pada tahun 1991 yaitu metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*), pada tahun 2004 mengalami perubahan menjadi CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*), dan pada tahun 2012 digunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*). Pada metode RGEC baru diterapkan pada bank konvensional, sedangkan pada bank syariah masih menggunakan metode CAMELS.

Peraturan perundang-undangan secara spesifik membahas tentang kesehatan Perbankan Syariah adalah PBI No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan ini, seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 6,8, dan 9 PBI

No.9/1/PBI/2007, tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank.¹⁸

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:¹⁹

1. Aspek permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam *mengcover* risiko; b. Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

¹⁸ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 152-153

¹⁹ *Ibid*, hlm. 153-158

2. Aspek kualitas aset (*Asset*)

Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti; b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Aspek manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kualitas manajemen umum penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank; b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lainnya, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

Aspek manajemen dapat dinilai dari kualitas manusianya dalam bekerja. Untuk menilai kesehatan bank dalam aspek manajemen, biasanya dilakukan melalui kuesioner yang ditujukan bagi pihak manajemen bank, akan tetapi pengisian tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan unsur kerahasiaan bank. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini aspek manajemen diproyeksikan dengan rasio *Net Operating Margin* (NOM).

4. Aspek rentabilitas (*Earning*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutupi risiko, serta tingkat efisiensi; b. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

5. Aspek likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan; b. Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

6. Aspek sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar; b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Dalam metode CAMELS terdapat dua penilaian suatu kinerja perbankan, yaitu penilaian terhadap kinerja keuangan bank yang diwakili oleh

unsur 'C', 'A', 'E', 'L', 'S' dari singkatan kata CAMELS yang berarti *Capital, Asset, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk* dan penilaian terhadap kinerja manajemen yang diwakili oleh unsur 'M' dalam singkatan kata CAMELS yang berarti *Management*.²⁰

2.5 Kesehatan Bank

Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:²¹

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri
- b. Kemampuan mengelola dana
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

²⁰ Fitria Utaminingsih, *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan BMI Dan BSMI Dengan Menggunakan Metode CAMEL*, Vol 5 No. 3, Desember 2008, hlm. 198

²¹ Totok, Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 51

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawas bank oleh Bank Indonesia.

Secara sederhana bank dapat dikatakan sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada

dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Pada jurnal penelitian Nanang Agus Tri Wahyudi dan Sutapa mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul Model Prediksi Tingkat Kesehatan Bank Melalui Rasio CAMELS, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini, bank mulai tahun 2004-2008 mampu memprediksi kesehatan bank dengan propabilitas sebesar 88,7%. Hasil pengujian data dan hipotesa dengan menggunakan model regresi logistik dengan tingkat signifikan sebesar 5% menunjukan bahwa *Return on Asset* (ROA) dan *Interst Risk Ratio* (IRR) mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi tingkat kesehatan bank. Hal ini dapat dilihat tingkat signifikan yang dimiliki oleh rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Interst Risk Ratio* (IRR) sebesar 0,018 dan 0,003 dimana jumlah tersebut kurang dari nilai alpha 5%.²²
2. Fitria Utaminingsih alumni Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi meneliti tentang Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mega Indonesia Dengan Menggunakan Metode CAMEL, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan rata-rata rasio kinerja keuangan BMI dan BSMI periode triwulan Januari

²² Agus, Nanang dan Sutapa, "Metode Prediksi Tingkat Kesehatan Bank Melalui Rasio CAMELS", Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.2 No.2, Universitas Sultan Agung: Semarang, 2010, t.d.

2006-September 2007, maka diperoleh hasil nilai CAR terhadap risiko pembiayaan dan risiko pasar BMI lebih baik dibandingkan dengan BSMI. Pada nilai *NPF_{gross}*, *NPF_{net}*, ROA dan BOPO pada BSMI lebih besar dari BMI.²³

3. Abdul Hamid, dkk Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam negeri Jakarta melakukan penelitian yang berjudul Analisis Komparatif Kinerja Bank Syariah Pendekatan Metode CAMEL (Studi Empiris Pada BMI dan BSM), menyatakan bahwa secara deskriptif perbandingan kinerja menggunakan metode CAMEL pada BMI dan BSM periode 2001-2005 menunjukkan kinerja BSM relatif lebih baik dibandingkan kinerja BMI, terutama pada rasio CAR, NPL, ROA, dan FDR sedangkan BMI relative lebih baik pada ROE.²⁴

²³ Fitria Utaminingsih, "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan BMI Dan BSMI Dengan Menggunakan Metode CAMEL", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 5 No. 3, Universitas Yarsi: Jakarta, 2008, t.d.

²⁴ Abdul Hamid, dkk, "Analisis Komparatif Kinerja Bank Syariah Pendekatan CAMEL", Jurnal vol 6 No. 1, Universitas Islam Negeri Jakarta: Jakarta, 2006, t.d.

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

